

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mengutamakan perlindungan kebebasan beragama bagi seluruh warga negaranya. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945), negara melindungi kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agamanya sendiri dan beribadah menurut keyakinan dan kepercayaannya. Data World State Islamic Economy Report 2022 menempatkan Indonesia pada World Islam Index ke-4 dengan peningkatan signifikan di sektor makanan halal (Shafaki, 2022). Indonesia pada tahun 2022 menduduki peringkat ke-2 dunia dalam hal makanan halal (halal food).

Indonesia ialah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar ke 2 di dunia, dengan total 238,09 juta jiwa atau 86,93% jumlah penduduk Indonesia pada akhir 2021 (Kusnandar, 2022). Dengan Mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim maka produk Halal sangat diminati (Fatmawati, 2011). Center of Halal Lifestyle and Consumer Studies (CHCS) melakukan penelitian terhadap konsumen Muslim terkait mengkonsumsi makanan halal dan hasil 72,5% dari konsumen Muslim mengatakan pentingnya makan makanan halal. Hal ini tidak terlepas dari berbagai langkah peningkatan sertifikasi halal dan pengkodean serta digitalisasi sertifikat halal untuk menelusuri informasi nilai dan volume produk halal.

Dalam syariat Islam, mengkonsumsi sesuatu yang halal, baik, dan suci adalah hal yang hukumnya wajib dan sudah menjadi perintah agama (Amin, 2015). Hal tersebut bukan hanya sekedar perintah, akan tetapi merupakan suatu kewajiban yang harus dipatuhi. Kewajiban tersebut secara jelas dinyatakan dalam Surat Al-Baqarah ayat 172 yaitu :

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya."

Kandungan makna ayat tersebut memerintahkan agar seluruh umat manusia agar mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik. Sebagai umat muslim, tentu memiliki kewajiban untuk mematuhi segala hal yang telah diatur oleh Allah.

Kebutuhan yang wajib didapatkan oleh konsumen terutama konsumen muslim dari suatu produk adalah dengan adanya jaminan kehalalan produk tersebut . Peran Sertifikat Halal dalam perdagangan internasional maupun nasional untuk memberikan suatu perlindungan kepada konsumen muslim di seluruh dunia dan menjadi strategi dalam menghadapi isu globalisasi sudah mendapat perhatian yang cukup baik saat ini (Charity, 2017)

Pemerintah Indonesia terus mendorong pengembangan ekonomi syariah dimulai dari terbitnya peraturan jaminan produk halal hingga pengembangan industri halal di Indonesia termasuk sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pengembangan industri halal tidak akan lepas dari UMKM karena sebagian besar bisnis UMKM adalah bisnis yang berada di sektor yang termasuk kategori industri halal. Di jelaskannya bahwa dengan adanya jaminan produk yang halal maka pelaku usaha dapat meningkatkan nilai tambah untuk memproduksi atau menjual produk halalnya. Selain itu, JPH juga meningkatkan daya saing produk di global market, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi bangsa. (Kemenag.go.id).

Produk halal harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perdagangan global dan praktik bisnis yang membutuhkan standar internasional dan kualitas yang tinggi untuk mendapatkan kepercayaan konsumen, produk halal memudahkan arus barang, jasa, modal, dan informasi antarnegara. Perdagangan internasional memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian antar negara, dan dapat menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi perdagangan timbal balik serta meningkatkan efisiensi produksi dan pemasaran barang. Banyak pakar yang berpendapat bahwa manfaat perdagangan lintas batas jauh lebih besar daripada manfaat dari kompetisi militer dan perluasan wilayah (Maal, 2020).

Oleh karena itu, diperlukan sertifikat Halal untuk setiap produk yang dijual agar keamanannya terjamin (Nukeriana, 2018). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, secara resmi disahkan pada 17 Oktober 2019. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa produk yang diimpor, dipindahkan, dan diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Ditegaskan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 dalam Pasal 2 Ayat 1, yang

menyatakan bahwa produk yang diproduksi oleh usaha mikro dan menengah harus memiliki sertifikat halal. Akibatnya, jenis sertifikasi halal yang semula bersifat sukarela bagi pengusaha berubah menjadi sertifikasi mandatory (wajib).

Dengan disahkannya undang-undang tersebut, tujuan pemerintah adalah untuk menjamin keamanan konsumen Muslim dengan memberikan informasi tentang status kehalalan produk melalui BPJ PH. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan keraguan konsumen dalam mengkonsumsi produk tersebut. Selain itu, undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa karena tren global konsumsi produk halal di seluruh dunia, baik di wilayah Islam maupun non-Islam, persyaratan sertifikasi dapat mempengaruhi peningkatan harga jual dan daya saing di pasar. Dampak dari ditetapkannya UU JPH di Indonesia sebagai regulasi halal oleh Pemerintah yaitu untuk memperkuat aturan mengenai berbagai produk halal di Indonesia. Dampak ini bisa dilihat pada pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut (Peraturan Pemerintah, 2014).

Tabel 1. 1 Jumlah Produk Sertifikasi Halal LPPOM 2013-2017

Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah SH	Jumlah Produk
2013	913	1.092	34.634
2014	960	1.310	40.684
2015	1.052	1.404	46.260
2016	1.335	1.789	65.594
Okt-2017	1.169	1.516	52.982
Total	5.429	7.111	240.154

Sumber: Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa hal yang tidak sebanding antara jumlah produk yang beredar dengan produk yang bersertifikasi halal menunjukkan bahwa masih sedikitnya para pelaku usaha yang menyadari pentingnya akan produk yang bersertifikasi halal untuk memenuhi kebutuhan pasar industri halal yang sifatnya wajib untuk dilakukan agar produknya dapat beredar di pasaran Indonesia.

Seperti yang terdapat pada pasal 4 UU JPH menyebutkan “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat

halal.” Dikarenakan sifat dari sertifikat halal ini sudah bersifat wajib, maka pemerintah Indonesia membentuk suatu lembaga yang disebut dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau BPJPH hal ini sesuai dengan pasal 5 yaitu “Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH, dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.” Kemudian, dalam melaksanakan tugasnya BPJPH bekerja sama dengan beberapa lembaga lain seperti dijelaskan pada pasal 7 yaitu “Dalam melaksanakan penyelenggaraan JPH, BPJPH bekerja sama dengan Kementerian atau lembaga terkait, LPH dan MUI.” Kewajiban sertifikasi halal ini akan mulai diberlakukan 5 tahun semenjak undang-undang ini diterbitkan.

Sehingga pada tanggal 17 Oktober 2019 merupakan konsenkuensi atau jangka waktu diberlakukannya UU JPH secara menyeluruh (Peraturan Pemerintah, 2014). Akan tetapi, pada praktiknya tidak mudah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta menuai pro kontra. Ombudsman Republik Indonesia (ORI), menyampaikan adanya ketidakpastian pemerintah dalam pemberlakuan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 ini. Dalam laporannya ORI menyebut “Pemerintah belum siap memberlakukan Undang-undang tersebut. Indikasi ketidaksiapan ini bisa dilihat dalam hal infrastruktur kelembagaan, peraturan turunan, dan sumber daya manusia (SDM).” Kemudian, aturan lainnya seperti sebagaimana di maksud ORI adalah persyaratan pendirian Lembaga Produk Halal (LPH) sehingga berpotensi menimbulkan maladministrasi.

Mengutip dari Muti Ariantawati merupakan direktur utama LPPOM MUI menyatakan “Data tahun 2021 LPPOM memiliki klien UMK yang berhasil tersertifikasi adalah 8.333 secara nasional dan tahun 2022 sampai juni adalah 2.310 UMK yang telah tersertifikasi melalui MUI. Jadi, tercatat 10.643 UMK yang bersertifikasi halal” (Pranataliadi, 2022). Produk makanan dan minuman halal memiliki potensi untuk diproduksi di setiap daerah. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di setiap daerah bersifat unik. Provinsi Jambi salah satunya, dan saat ini sedang berupaya memperkuat kinerja koperasi dan usaha

mikro, kecil, dan menengah melalui Pembentukan Pusat Layanan Usaha Terpadu (Dinas Koperasi dan UKM, 2020).

Tabel 1. 2 Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Jambi Tahun 2021

No	Wilayah Kabupaten	Usaha Mikro,Kecil, dan Menengah (Unit)			
		Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
1	Kerinci	11.187	1.088	125	12.400
2	Merangin	4.250	693	13	4.956
3	Sarolangun	3.217	478	10	3.705
4	Batanghari	12.427	344	25	12.796
5	Muaro Jambi	41.645	459	1	42.105
6	Tanjung Jabung Timur	17.658	1.135	253	19.046
7	Tanjung Jabung Barat	7.342	1.048	0	8.390
8	Tebo	1.268	0	0	1.268
9	Bungo	2.216	881	290	3.387
10	Kota Jambi	44.307	3.056	0	47.813
11	Kota Sungai Penuh	6.856	1.076	1.699	9.631
Jumlah					165.497

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi (Badan Pusat Statistik)

Berdasarkan tabel 1.2 jumlah UMKM tertinggi berada di Kota Jambi sebanyak 47.813 unit usaha, dan jumlah UMKM terendah berada di Kabupaten Tebo sebanyak 1.268 unit usaha. Kota Jambi adalah ibukota Provinsi Jambi dan merupakan salah satu dari 11 kabupaten/kota yang ada dalam Provinsi Jambi. Provinsi yang dimaksud memiliki letak geografis yang strategis di antara kota-kota lain di wilayah sekitarnya, sehingga perannya cukup penting, apalagi dengan sumber daya alam yang melimpah untuk mendukungnya. Menurut Aquinus (2018), jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) meningkat setiap tahunnya.Dapat disimpulkan bahwa minat pelaku usaha kuliner untuk menggunakan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman yang dipasarkan masih rendah.

Hal ini membuat masyarakat khawatir terhadap produk yang diciptakan dan ditawarkan oleh UMKM. Menurut (Aquinus, 2018), jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini

karena masyarakat mencoba membuka usaha sendiri dengan modal yang mereka miliki.

Tabel 1. 3 Jumlah Data Pelaku UMKM Di Kota Jambi

Jumlah Data Pelaku UMKM Di Kota Jambi Tahun 2018-2022	
Tahun	Jumlah Pelaku UMKM
2018	10.763
2019	12.847
2020	35.145
2021	48.496
2022	51.258

(Sumber : Dinas Tenaga Kerja,Koperasi dan UMKM)

Berdasarkan tabel 1.3 UMKM di Kota Jambi mengalami peningkatan setiap tahunnya Dari tabel 1.3 dapat disimpulkan bahwa semakin tingginya minat masyarakat dalam memulai usaha namun tidak sedikit para pelaku usaha kuliner yang belum dalam menggunakan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman yang dipasarkan, hal ini membuat masyarakat menjadi khawatir terhadap produk yang diciptakan dan ditawarkan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah. Karena tingkat konsumsi masyarakat Kota Jambi juga sangat tinggi, sudah seharusnya sertifikasi halal menjadi salah satu faktor untuk menambah kepercayaan para konsumen. Pemerintah juga sudah menetapkan Undang-Undang Jaminan produk Halal (RUU-JPH) Nomor 33 Pasal 4 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa semua produk termasuk produk makanan dan farmasi harus tersertifikasi halal. Berdasarkan kenyataan dengan regulasi yang ada bahwa realisasi dari UUD tersebut belum sepenuhnya terlaksana. Sertifikasi halal yang seharusnya dimiliki guna meyakinkan konsumen atas kebersihan dan kehalalan produk makanan itu masih diabaikan.

Tabel 1. 4 Data Usaha Mikro Di 11 Kecamatan Kota Jambi Tahun 2022

No	Kecamatan	Rekapitulasi UMKM	Bidang Usaha				
			Kuline r	Fashio n	Dagan g/Indus tri	Jasa /Lai nny a	Pertani an/Pete rnakan

1	Jambi Timur	6528	2989	36	3157	933	200
2	Jambi Selatan	5178	2063	42	1880	847	120
3	Danau Teluk	2161	646	131	983	461	333
4	Danau Sipin	4457	1637	54	1917	768	103
5	Kota Baru	5313	1483	33	1956	760	149
6	Pasar Baru	2690	621	28	787	212	17
7	Alam Barajo	6029	1937	43	2284	974	182
8	Jelutung	4865	2043	250	2298	764	81
9	Telanaipura	4265	1553	57	1627	688	263
10	Pelayanagan	2666	1072	85	1269	622	229
11	Paal Merah	7126	2832	41	2760	1563	395
Jumlah		51258	18876	800	20918	8592	2072

Sumber : Dokumen Dinas Koperasi UMKM Kota Jambi

Berdasarkan Tabel 1.4 bahwa pelaku usaha yang paling banyak terdapat di kategori mikro dan Bidang Usaha yang paling dominan itu terdapat di bidang kuliner. Namun hanya sebagian kecil yang telah memiliki sertifikasi halal sedangkan sudah jelas jaminan halal untuk konsumen itu wajib dan sangat penting terutama bagi konsumen muslim. Perubahan terbesar dari adanya kebijakan sertifikasi yang sebelumnya voluntary (sukarela) kemudian saat ini bersifat mandatory (kewajiban) juga telah dicantumkan pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pasal 67 pasal 1 yaitu “Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan” dan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2019 pada pasal 2 ayat 1 yaitu “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2019 pada pasal 2 ayat 2 juga menjelaskan lebih lanjut yaitu “Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal”.

Adanya perubahan kebijakan sertifikasi halal ini, menyebabkan timbulnya polemik yang beragam di tengah masyarakat. Di antaranya adalah kurangnya kesiapan usaha kecil mikro dan menengah dalam menjalankan kewajiban tersebut, serta polemik lainnya yang mengarah pada belum siapnya peraturan ini untuk diberlakukan secara wajib kepada seluruh pelaku usaha namun tentu saja industri

dalam negeri juga butuh meningkatkan daya saingnya sehingga tidak semata-mata mengandalkan kekuatan UU JPH untuk menutupi kelemahannya.

Bagi produsen dalam menerapkan sertifikasi halal, seharusnya bukan hanya tuntutan regulasi yang ada, tetapi juga punya dampak positif dari respon pasar. Ada beberapa penyebab yang melatarbelakanginya yaitu sertifikasi halal tidak bisa berupa bentuk kepercayaan semata, dengan kata lain sertifikasi halal tidak lain adalah upaya antisipasi terhadap bentuk-bentuk penipuan atas kandungan halal dalam suatu suatu produk, misalnya dalam produk olahan daging yang sebagian oleh masyarakat Muslim dianggap halal, namun ketika diteliti lebih lanjut, daging olahan tersebut ternyata mengandung proses tidak halal (Afroniyati, 2014). Mengacu dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji serta mencari tau bagaimana respon dari pelaku usaha mikro di Kota Jambi, dengan adanya kewajiban sertifikasi halal ini. Sehingga peneliti akan mengangkat penelitian dengan judul “Analisis Respon Pelaku UMKM Makanan di Kota Jambi Terhadap Penerapan Kewajiban Sertifikasi Halal”

1.2 Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang dapat diambil pada penelitian ini, adalah :

1. Bagaimana Respon Pelaku UMKM Makanan di Kota Jambi Terhadap Penerapan Kewajiban Sertifikasi Halal?
2. Faktor penghambat apa saja yang menyebabkan Pelaku UMKM Makanan belum menggunakan Sertifikasi Halal?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Respon Pelaku UMKM Makanan di Kota Jambi Terhadap Penerapan Kewajiban Sertifikasi Halal
2. Untuk Mengetahui Faktor penghambat yang menyebabkan Pelaku UMKM Makanan belum menggunakan Sertifikasi Halal

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah

1. Teoritis

Dapat menambah pengetahuan serta dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat selama proses perkuliahan, khususnya yang berkaitan dengan sertifikasi halal produk

2. Praktisi

Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pelaku usaha kuliner untuk menggunakan sertifikasi halal pada produk.